BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Dewan Ketahanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 1

(1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur;

(2) Dewan Ketahanan Pangan merupakan Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang ketua.

Pasal 2

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas :

a. koordinator perumusan kebijakan pemantapan ketahanan pangan Kabupaten Luwu Timur, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta kewaspadaan kekurangan/kerawanan pangan;

b. evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan Kabupaten Luwu Timur.

Bagian Kedua

ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur terdiri dari :

a. Ketua : Bupati Luwu Timur
b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Luwu Timur
c. Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
d. Wakil Ketua Pelaksana Harian : Asisten Ekbang Setdakab. Luwu Timur
e. Sekretaris/Merangkap Anggota : Kepala Badan Ketahanan Pang
f. Anggota :
   1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Kab. Luwu Timur
   2. Staf Ahli Bidang Pembangunan Kab. Luwu Timur
   3. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kab. Luwu Timur
   4. Asisten Pemerintahan Setdakab. Luwu Timur
   5. Asisten Administrasi Umum Setdakab. Luwu Timur
   6. Kepala BAPPEDA Kab. Luwu Timur
   7. Kadis Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kab. Luwu Timur
   8. Kadis Kelautan dan Perikanan Kab.Luwu Timur
   9. Kadis Nakertransos Kab. Luwu Timur
   10. Kadis Dikpudparmudora Kab. Luwu Timur
   11. Kadis Koperindag Kab. Luwu Timur
   12. Kadis Kesehatan Kab. Luwu Timur
   13. Kadis Kehutanan Kab. Luwu Timur
   14. Kadis ESDM Kab. Luwu Timur
   15. Kadis PU Kab. Luwu Timur
   16. Kadis Tarkim Kab. Luwu Timur
   17. Kadis Hubkominfo Kab. Luwu Timur
   18. Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kab. Luwu Timur
   19. Kaban KB & KS Kab. Luwu Timur
   20. Kepala BPMPD Kab. Luwu Timur
   21. Kepala Bapedalda Kab. Luwu Timur
   22. Ka. BP4K Kab. Luwu Timur
   23. Kepala Bulog Sub Dolog Palopo Wilayah VI Mangkutana
   24. Kabag. Ekonomi & Pembangunan Setdakab. Luwu Timur
   25. Kabag. Hukum Setdakab. Luwu Timur
   26. Ka. Bank Sul Sel Cab. Malili
   27. Ka. Bank Mandiri Cab. Sorowako
   28. Ka. Bank BNI Cab. Malili
   29. Ka. BRI Unit Malili
   30. Ka. BRI Unit Wotu
   31. Ka. BRI Unit Wonorejo
   32. Ka. BRI Unit Wawondula
   33. Ka. BRI Unit Soroako
   34. Kepala BPS Luwu Timur
   35. Camat se-Kabupaten Luwu Timur.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Dewan Ketahanan Pangan dapat mengundang unsur hadir dalam rapat atau pertemuan

Dewan Ketahanan Pangan, dan mengikutsertakan dalam upaya pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

Bagian Ketiga

SEKRETARIAT

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dibantu oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.

(2) Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan merupakan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

(3) Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur melalui Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 5

Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

Bagian Keempat

KELOMPOK KERJA

Pasal 6

(1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Dewan Ketahanan Pangan, Ketua harian Dewan Ketahanan Pangan dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari tenaga ahli dan pejabat yang berkaitan dengan Pemantapan Ketahanan Pangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Keanggotaan rincian tugas kelompok kerja dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

TATA KERJA

Pasal 7

(1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur mengadakan rapat pleno yang langsung dipimpin ketua atau ketua harian Dewan Ketahanan Pangan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

(2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur wajib membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Ketahanan Pangan Nasional secara berkala 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

(3) Setiap susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran berjalan/berkenaan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 12 Maret 2013
BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 12 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 7

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KASBAG/TU	
KASUBAG/KA.SEKSI	